

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 23 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN OPERASI ANGKUTAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penggunaan Trayek dan operasi angkutan orang di Kota Banjarbaru, perlu diatur sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat diwujudkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah maka diambil langkah-langkah guna menunjang pelaksanaan maupun intensifikasi sumber pendapatan daerah tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288);
 2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);
 7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintah an dalam bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum jo. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1995 tentang Izin Trayek dan Operasi Angkutan Orang di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Tahun 1995 Nomor 22 seri B Nomor Seri 2).
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN OPERASI ANGKUTAN ORANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kota Banjarbaru;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan; atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- g. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- h. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal maupun tidak berjadwal dalam daerah:
- i. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- j. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- k. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan,
- l. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada Badan Hukum Indonesia atau Perorangan Warga Negara Indonesia untuk dapat melakukan suatu kegiatan usaha angkutan atau pelayanan umum dalam trayek tetap dan teratur.
- m. Izin Operasi Angkutan Orang adalah izin yang diberikan kepada Badan Hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha angkutan atau pelayanan jasa angkutan penumpang tidak dalam trayek tetap dan teratur
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek dan operasi angkutan orang ;
- p. Surat Pendaftaran, Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya

disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kelebihan Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau untuk sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- w. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, Untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya,
- x. Operasi Angkutan Orang adalah pengangkutan orang dengan kendaraan umum / tidak umum tidak dalam trayek.

B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dan Operasi Angkutan Orang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Izin Trayek dan Operasi Angkutan Orang kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum / tidak umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin trayek dan operasi angkutan orang untuk menyediakan angkutan penumpang umum / tidak umum pada suatu atau beberapa trayek dan atau tidak dalam trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapat izin trayek dan operasi angkutan orang.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek dan Operasi Angkutan Orang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum / tidak umum.

BA B V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek dan operasi angkutan orang;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi komponen biaya survei lapangan dan biaya transportasi dan biaya administrasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum / tidak umum serta daya angkut ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Trayek tetap dan teratur (untuk Kendaraan Umum)

No.	JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
1.	Mobil Penumpang	0 s/d 8 orang	Rp. 100.000,-
2.	Mobil Bus :		
	- Bus Kecil	9 s/d 15 orang	Rp. 120.000,-
	- Bus Sedang	16 s/d 25 orang	Rp. 130.000,-
	- Bus besar	lebih dari 26 orang	Rp. 150.000,-
3.	Mobil Barang Angkutan Penumpang (jenis Pick-Up)	0 s/d 12 orang	Rp. 100.000,-

b. Tidak dalam trayek (Operasi Angkutan Orang)

No.	JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
1.	Mobil Bus Karyawan/ sekolah :		
	- Bus Kecil	9 s/d 15 orang	Rp.120.000,-
	- Bus Sedang	16 s/d 25 orang	Rp.130.000,-
	- Bus besar	lebih dari 26 orang	Rp.150.000,-
	- Bus besar	0 s/d 12 orang	Rp.100.000,-
2.	Mobil Karyawan (jenis Pick-Up)	0 s/d 25 orang	Rp.150.000,-
3.	Mobil Kursus Belajar atau sekolah Pengemudi		Rp.150.000,-
4.	Mobil Penumpang yang disewakan kepada perusahaan	0 s/d 8 orang	Rp.100.000,-

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat izin travek dan izin operasi angkutan orang diberikan.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan pemungutan retribusinya setiap tahun.

Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi berkewajiban mengisi SPdORD,
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya,
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pemeriksaan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dengan SKRDKB T.

B A B XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis, disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung;
- (3) Bukti penerimaan merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah;

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian, pengurangan, atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain, untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi⁰ dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 24

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

**BABXX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2, 3, 8, 10, 12 dan 16 dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran .

**BAB XXI
PENYIDIKAN**

Pasal 27

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.

**B A B XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 23 Desember 2000

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru.
Pada tanggal 26 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

MUHAMMAD RUZ Aidin NOOR

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000
NOMOR 32**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 23 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN OPERASI ANGKUTAN ORANG

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek Dan Operasi Angkutan Orang, karena dalam kondisi dewasa ini mengenai tarif dan materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian sekarang ini, sehingga dalam rangka terciptanya kelancaran dan tertibnya transportasi, juga dalam hal pendapatan asli daerah akan meningkat secara hukum.

Disamping itu dalam rangka pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan penjabaran lebih lanjut keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Retribusi Izin Trayek dan Operasi Angkutan Orang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 ayat (2)
Huruf a baris ke-6 dan
Huruf b baris ke-6 dan
Baris ke-7 : Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, dalam pasal 3 ayat (1) di daerah yang sarana transportasinya belum memadai, pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pasal 2 dapat dilakukan dengan mobil barang.

Pasal 9 s/d 29 : Cukup Jelas.